



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052

distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

Pelayanan Kesehatan Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Administratif 1. Catatan Medis; 2. Resep; 3. Kartu Nama.
2. Persyaratan Teknis 1. Petugas - Mempunyai keterampilan/keahlian di bidang kesehatan hewan. - Sarana/alat/bahan kesehatan hewan. 2. Pelanggan/pemohon - Memberi informasi status kesehatan hewan/ternak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Paramedik Veteriner Menerima laporan/informasi dari pemohon/klien, mencermati/menganalisa dan melaporkan kepada Medik Veteriner. 2. Medik Veteriner dibantu paramedik veteriner mempersiapkan peralatan dan bahan obatan – obatan yang diperlukan (pelayanan On Call/Kunjungan). 3. Medik Veteriner melakukan pemeriksaan klinis pada ternak/hewan untuk diagnosa lanjut pengambilan tindakan medis (Promotif, Preventif, Kuratif, rehabilitatif dan medik reproduksi)(stasioner/di Puskesmas). 4. Petugas Puskesmas mencatat kegiatan dalam rekam medis untuk direkap sebagai bahan laporan untuk dilaporkan ke Dinas Pertanian Kab. Klungkung secara berjenjang dan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Promotif, Preventif, Kuratif, rehabilitatif, medik reproduksi dan konsultatif

Pengaduan Layanan



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052

distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

1. Kotak Saran dan Pengaduan : Dinas Pertanian Kab. Klungkung.
2. Tatap muka langsung : Informasi dan pengaduan di loket pengaduan Bidang Keswan Dinas Pertanian Kab. Klungkung/petugas layanan di Puskeswan Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Dawan maupun Nusa Penida.

Web : distan.klungkungkab.go.id